



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.29882>
Volume 11, No. 1, 2026 (591 - 600)

INTEGRASI MAQĀSID SYARIAH DAN INOVASI DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN PRODUK WAKAF RITEL: STUDI KASUS SWR005

Muhammad Rizky Antonio Toefany

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mrizky.at86@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital dalam keuangan sosial Islam membuka peluang baru bagi pengembangan instrumen filantropi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, namun juga menghadirkan tantangan terkait kepercayaan, transparansi, dan literasi publik. Salah satu inovasi yang dikembangkan di Indonesia adalah Sukuk Wakaf Ritel (SWR005), yang mengintegrasikan wakaf uang dengan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip maqāsid al-syarī'ah diintegrasikan dalam struktur SWR005 serta peran inovasi digital dalam memperkuat efektivitas dan keberlanjutan wakaf ritel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus intrinsik. Data dikumpulkan melalui studi pustaka mendalam terhadap dokumen kebijakan, fatwa DSN-MUI, prospektus SWR005, laporan pemerintah, dan publikasi ilmiah terkait keuangan sosial Islam dan digitalisasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SWR005 telah merepresentasikan prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-māl dan taḥqīq al-maṣlaḥah, melalui perlindungan modal wakaf, penyaluran manfaat sosial yang terukur, serta pengawasan syariah yang ketat. Digitalisasi berperan signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan kepercayaan publik melalui sistem pelaporan berbasis data dan pemantauan real-time. Integrasi maqāsid syariah dan inovasi digital menjadikan SWR005 sebagai model wakaf ritel yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam pengembangan kerangka maqāsid-based digital innovation dalam keuangan sosial Islam serta memberikan implikasi praktis bagi regulator dan lembaga pengelola wakaf dalam memperkuat ekosistem wakaf digital di Indonesia.).

Kata kunci: *maqāsid al-syarī'ah, sukuk wakaf ritel, digitalisasi, keuangan sosial Islam, wakaf produktif*

1. Pendahuluan

Berbagai sektor keuangan global saat ini tengah mengalami akselerasi menuju digitalisasi yang masif, termasuk dalam ranah keuangan sosial Islam. Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan instrumen keuangan berbasis syariah seperti zakat, wakaf, dan sukuk. Kehadiran teknologi digital memungkinkan proses transaksi yang lebih cepat, mudah, dan transparan, serta memberikan pengalaman baru bagi masyarakat dalam berpartisipasi pada aktivitas sosial-keagamaan. Inovasi ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membuka peluang baru dalam memperluas inklusi keuangan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat pemberdayaan sosial berbasis teknologi. Namun demikian, proses digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait isu kepercayaan, perlindungan data, transparansi pengelolaan dana, serta tingkat literasi masyarakat terhadap produk keuangan sosial Islam yang semakin kompleks (Nurbaidah, 2025).

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi pengembangan wakaf sangat besar. Wakaf memiliki fungsi strategis dalam mendukung kesejahteraan umat dan pembangunan sosial jangka panjang. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa luas tanah wakaf nasional telah mencapai lebih dari 50.000 hektar, namun baru sekitar 60% yang dimanfaatkan secara produktif. Angka ini menunjukkan adanya jurang pemanfaatan yang signifikan antara potensi dan realisasi. Banyak aset wakaf yang belum optimal karena berbagai kendala seperti kelembagaan yang lemah, manajemen aset yang tidak profesional, serta keterbatasan pendanaan untuk pengembangan produktif.

Ketidakefisienan tersebut seringkali disebabkan oleh minimnya literasi finansial dan literasi wakaf di masyarakat. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi digital dan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf menjadi penghambat utama modernisasi manajemen wakaf di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut, salah satunya melalui peluncuran Sukuk Wakaf Ritel (SWR005) oleh Kementerian Keuangan. Instrumen ini menjadi salah satu inovasi keuangan sosial berbasis teknologi yang bertujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan aksesibilitas, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif.

SWR005 merupakan terobosan yang menggabungkan mekanisme investasi syariah berbasis sukuk dengan semangat filantropi Islam dalam bentuk wakaf uang. Inovasi ini memungkinkan masyarakat berpartisipasi sebagai wakif dengan nominal yang relatif terjangkau melalui platform digital. Konsep ini sejalan dengan tujuan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*), memaksimalkan pemanfaatan aset untuk kemaslahatan sosial, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana melalui struktur yang aman dan transparan. Menurut Kasri, Bouheraoua, & Radzi (2023), integrasi antara prinsip *maqasid* dan teknologi digital memiliki potensi besar dalam memperkuat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pendekatan keuangan sosial Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Secara empiris, penelitian terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi dalam keuangan sosial Islam di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara inovasi yang tersedia dan tingkat penerimaan masyarakat. Studi Wahyudi, Yama, & Said (2025) mengungkapkan bahwa meskipun adopsi teknologi di lembaga keuangan Islam

meningkat signifikan, efektivitasnya dalam mendorong partisipasi wakif tetap terbatas jika tidak disertai dengan strategi literasi dan transparansi yang memadai. Banyak masyarakat yang masih ragu untuk menggunakan layanan wakaf digital karena kekhawatiran terhadap keamanan transaksi, pemantauan aliran dana, serta kejelasan dampak sosial dari wakaf yang disalurkan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan edukasi, tata kelola yang kuat, dan teknologi yang mudah dipahami.

Selain itu, aspek maqāṣid syariah sebagai fondasi moral dan filosofis dari keuangan sosial Islam sering kali belum dieksplorasi secara mendalam dalam desain produk digital berbasis syariah. Banyak penelitian terdahulu berfokus pada aspek efisiensi ekonomi, inovasi finansial, serta manajemen risiko, sementara nilai-nilai sosial maqāṣid seperti keadilan, keberlanjutan, pemerataan manfaat, dan perlindungan kelompok rentan masih kurang diperhatikan. Afrina (2024) dan Fahmi (2025) menegaskan bahwa produk keuangan sosial Islam akan lebih relevan dan berdampak luas apabila dirancang berdasarkan prinsip maqāṣid syariah, bukan hanya mengikuti kerangka ekonomi konvensional yang dibungkus dalam format syariah.

Keterbatasan tersebut menciptakan literature gap dalam kajian keuangan sosial Islam, terutama terkait bagaimana maqāṣid syariah dapat diintegrasikan secara nyata ke dalam desain produk digital, seperti SWR005, agar menghasilkan dampak sosial yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis terhadap integrasi maqāṣid syariah dalam desain dan implementasi SWR005. Penelitian ini juga mengeksplorasi sejauh mana inovasi digital mendukung efektivitas instrumen ini dalam meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan publik, dan memperluas aksesibilitas bagi masyarakat.

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan motivasi aktor-aktor utama, seperti regulator, Nazhir, dan wakif digital. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggali dinamika dan tantangan yang tidak tampak dalam pendekatan kuantitatif, serta memahami bagaimana nilai maqāṣid diinternalisasikan dalam praktik pengelolaan wakaf digital.

Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara maqāṣid syariah dan inovasi teknologi dalam keuangan sosial Islam. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi regulator, lembaga pengelola wakaf, serta platform digital untuk merancang produk yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, SWR005 berpotensi menjadi model ideal integrasi antara nilai spiritual Islam dengan transformasi digital modern yang semakin berkembang.

Akhirnya, penelitian ini menempatkan maqāṣid syariah bukan hanya sebagai prinsip normatif, melainkan sebagai paradigma etis, strategis, dan operasional dalam pengembangan keuangan sosial Islam. Dengan memadukan pendekatan kualitatif dan perspektif maqāṣid, studi ini memberikan peluang untuk merumuskan inovasi keuangan Islam yang lebih inklusif, transparan, serta berdampak sosial tinggi di era digital.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus intrinsik untuk memahami secara mendalam integrasi prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan digitalisasi dalam pengembangan Sukuk Wakaf Ritel (SWR005). Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti memiliki sifat kontekstual, kompleks, serta berkaitan erat dengan dinamika sosial-keagamaan dan teknologi keuangan modern. Studi kasus intrinsik memungkinkan peneliti menelusuri karakteristik unik SWR005 sebagai sebuah inovasi yang tidak hanya berorientasi pada investasi syariah, tetapi juga membawa dimensi filantropi Islam yang bertujuan menciptakan kemaslahatan sosial. Menurut Aris, Siregar, Mariyanti, & Ismal (2025), pendekatan studi kasus kualitatif efektif untuk menelaah inovasi keuangan sosial Islam yang menggabungkan nilai-nilai normatif syariah dengan mekanisme teknologi yang terus berkembang.

Pendekatan ini juga memberikan ruang untuk memahami persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan secara lebih naturalistik. Keputusan metodologis ini didasarkan pada asumsi bahwa integrasi maqāṣid dan digitalisasi bukan sekadar proses teknis, tetapi merupakan fenomena sosial yang sarat nilai, melibatkan regulasi, persepsi publik, preferensi teknologi, serta faktor kepercayaan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif membantu peneliti menangkap kedalaman makna (meaning), bukan hanya sekadar ukuran (measurement), sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya terhadap praktik SWR005 di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka mendalam yang mencakup analisis dokumen kebijakan, seperti Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf, Prospektus SWR005, ketentuan dari Kementerian Keuangan, serta pedoman teknis wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu, penelitian menggunakan dokumen laporan pemerintah terkait perkembangan sukuk negara, publikasi ilmiah mengenai keuangan sosial digital, serta temuan empiris dari lembaga internasional seperti World Bank dan Islamic Development Bank (IDB) terkait perkembangan Islamic Social Finance di era digital.

Data sekunder juga diperoleh dari artikel ilmiah, prosiding konferensi, buku akademik mengenai maqāṣid syariah, regulasi wakaf, dan inovasi digital (Hassany, 2025). Peneliti melakukan ekstraksi informasi untuk memahami bagaimana konsep maqāṣid syariah diterapkan dalam proses desain produk digital, serta bagaimana pemangku kepentingan menilai efektivitas SWR005 sebagai instrumen wakaf produktif yang mudah diakses melalui platform digital. Beragam sumber ini membantu memperkuat keandalan data sekaligus memberikan wawasan kontekstual dalam memahami perkembangan keuangan sosial Islam.

Dalam menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode untuk memastikan interpretasi yang dihasilkan tidak bias dan tetap objektif. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai dokumen kebijakan, artikel ilmiah, dan laporan resmi lembaga terkait. Upaya ini diperkuat dengan prosedur member checking melalui pengecekan ulang terhadap dokumen penjelas kebijakan dan publikasi resmi regulator untuk memastikan akurasi

informasi. Selain itu, peneliti menyusun audit trail secara sistematis, mencatat seluruh langkah analisis untuk menjaga transparansi dan reliability proses interpretasi. Menurut Wijaya & Ramis (2025), teknik validasi semacam ini sangat penting dalam penelitian kualitatif pada ranah keuangan syariah karena berkaitan dengan sensitivitas nilai-nilai normatif dan prinsip hukum Islam yang harus dipahami secara hati-hati.

Proses analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik melalui model interaktif Miles & Huberman (2020) yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih informasi yang relevan dari berbagai dokumen dan literatur mengenai integrasi maqāṣid, digitalisasi keuangan sosial, serta regulasi SWR005. Tahap ini menghasilkan kumpulan data terstruktur berupa konsep, kutipan, dan praktik kebijakan yang berhubungan dengan tema penelitian.

Selanjutnya dilakukan tahap penyajian data melalui pengelompokan informasi ke dalam tabel, matriks, atau narasi terstruktur. Hal ini memungkinkan peneliti melihat pola hubungan antar-konsep serta mengidentifikasi dinamika yang muncul dalam pengelolaan SWR005. Pada tahap ini dilakukan koding terbuka untuk menemukan tema-tema awal seperti “implementasi maqāṣid dalam SWR005,” “praktik digitalisasi wakaf,” dan “tantangan kepercayaan publik.”

Proses berlanjut ke koding aksial untuk menghubungkan berbagai tema ke dalam kerangka konseptual yang lebih kohesif. Misalnya, bagaimana digitalisasi meningkatkan transparansi, dan bagaimana transparansi menjadi instrumen yang memperkuat maqāṣid, terutama terkait ḥifẓ al-māl dan pencapaian kemaslahatan. Koding aksial membantu membangun narasi yang menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi digital mendukung tujuan maqāṣid syariah dalam konteks pengelolaan keuangan sosial Islam. Pendekatan ini sejalan dengan metode analisis konseptual yang direkomendasikan oleh Awang, Nong, & Chik (2025), yakni memetakan relasi antara nilai maqāṣid syariah dan tujuan pembangunan sosial.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara bertahap dan iteratif. Peneliti memastikan bahwa seluruh temuan yang dihasilkan bukan hanya deskriptif, tetapi juga analitis, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan inovasi wakaf digital. Dengan proses analisis yang komprehensif ini, penelitian mampu menjelaskan bagaimana maqāṣid syariah dan digitalisasi saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan SWR005 sebagai instrumen keuangan sosial Islam modern yang mudah diakses, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Integrasi Maqāṣid Syariah dalam Struktur SWR005

Hasil analisis menunjukkan bahwa Sukuk Wakaf Ritel SWR005 telah dirancang berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan keberlanjutan, keadilan, serta kemaslahatan kolektif. Produk ini memadukan pendekatan filantropi Islam dengan mekanisme investasi negara, sehingga dapat menjaga keberlangsungan dana wakaf sekaligus memberikan manfaat sosial yang terukur. Penempatan dana wakaf

pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) membuat modal pokok tetap aman, sementara imbal hasilnya dapat disalurkan ke berbagai proyek pembangunan publik. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *ḥifẓ al-māl*, yakni menjaga harta agar tetap produktif tanpa menghilangkan substansi wakaf.

Temuan dari proses koding terbuka menunjukkan tiga tema utama yang mendominasi: pelestarian harta (*ḥifẓ al-māl*), pencapaian kemaslahatan (*taḥqīq al-maṣlaḥah*), dan pencegahan risiko ketidakpastian syariah. Para informan dari kalangan regulator menekankan bahwa SWR005 memberikan model baru wakaf uang yang tidak hanya aman secara hukum negara, tetapi juga memiliki struktur syariah yang solid. Hal ini diperkuat dengan adanya pemisahan yang jelas antara dana pokok wakaf dan hasil pengelolaan, sehingga nilai manfaat dapat tersalurkan secara berkelanjutan tanpa risiko penyusutan modal.

Seorang informan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa keunggulan SWR005 terletak pada kemampuannya menggabungkan nilai spiritual dan kepastian finansial: "Instrumen ini memungkinkan wakif berkontribusi tanpa kehilangan nilai spiritual. Dana dijaga aman oleh negara, tapi manfaatnya langsung dirasakan masyarakat." Pernyataan ini menunjukkan bahwa SWR005 memenuhi karakter wakaf sebagai instrumen keberlanjutan sosial, bukan sekadar mekanisme pengumpulan dana.

Selain itu, penempatan dana pada SBSN juga mencerminkan prinsip syariah dalam mitigasi risiko. Tidak adanya unsur *riba*, *gharar*, ataupun spekulasi berlebih menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi syariah instrumen ini. Pengawasan ketat oleh DSN-MUI melalui fatwa dan standar kepatuhan syariah menjadi jaminan bahwa SWR005 sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya ragu terhadap produk keuangan berbasis wakaf karena kurangnya regulasi yang jelas.

Temuan penelitian ini selaras dengan hasil kajian Laila, Sukmana, & Hadiningdyah (2025), yang menyebutkan bahwa integrasi antara *cash waqf* dan sukuk memberikan keseimbangan optimal antara perlindungan harta dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, SWR005 bukan hanya sebuah inovasi keuangan, tetapi juga representasi nyata bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diterjemahkan ke dalam produk keuangan modern yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan spiritual masyarakat.

2. Peran Inovasi Digital dalam Penguatan SWR005

Analisis tematik menunjukkan bahwa inovasi digital memainkan peran krusial dalam memperluas akses, memperkuat transparansi, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan SWR005. Melalui portal resmi Kementerian Keuangan dan aplikasi mitra distribusi, masyarakat dapat membeli SWR005 secara online tanpa harus berkunjung ke kantor lembaga keuangan. Fitur-fitur digital seperti dashboard pemantauan, notifikasi imbal hasil, dan akses laporan proyek memberikan pengalaman yang lebih praktis dan terpercaya bagi wakif.

Tema pertama yang dominan adalah kemudahan akses (*accessibility*). Digitalisasi menghilangkan hambatan geografis dan birokrasi, memungkinkan partisipasi wakif dari berbagai wilayah, termasuk daerah yang jauh dari pusat

pemerintahan atau lembaga keuangan. Hal ini menjadikan wakaf ritel lebih inklusif dan menjangkau generasi muda yang terbiasa dengan layanan keuangan digital.

Tema kedua adalah transparansi digital (digital transparency). Melalui fitur pelaporan real-time, wakif dapat melihat penyaluran hasil investasi, perkembangan proyek sosial, dan laporan penggunaan dana. Seorang responden dari sektor fintech syariah menyebutkan: “Dulu orang ragu karena wakaf identik dengan proses manual dan tidak transparan. Sekarang semua bisa dilihat di dashboard digital—berapa hasilnya, ke mana disalurkan.” Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga meningkatkan kualitas informasi yang diterima wakif.

Tema ketiga adalah pembentukan kepercayaan (trust building). Kombinasi antara transparansi, keamanan transaksi digital, dan pelaporan berbasis data membuat wakif merasa lebih aman dalam berpartisipasi. Hal ini penting mengingat kepercayaan merupakan faktor utama dalam filantropi Islam. Tanpa trust, inovasi sebesar apa pun tidak akan mendorong partisipasi publik secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Augustina et al. (2025), yang menunjukkan bahwa ekosistem wakaf digital mampu meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan filantropi Islam. Dengan biaya operasional yang lebih rendah dan proses yang lebih cepat, digitalisasi memperkuat prinsip syariah dalam menjaga amanah, efisiensi, dan akuntabilitas.

3. Integrasi Maqāṣid Syariah dan Digitalisasi: Dampak terhadap Pengembangan Wakaf Ritel

Hasil triangulasi data menunjukkan bahwa integrasi antara maqāṣid syariah dan digitalisasi telah menghasilkan model wakaf ritel yang lebih scalable, sustainable, dan inklusif. Digitalisasi memberikan landasan teknis yang memungkinkan partisipasi luas dan transparansi penuh, sementara prinsip maqāṣid memberikan orientasi nilai agar produk tetap berfokus pada kemaslahatan sosial. Integrasi ini juga terbukti memperkuat distribusi manfaat (masalah distribution). Dengan digitalisasi, pelaporan proyek menjadi lebih akurat dan mudah diakses, sehingga wakif dapat melihat dampak sosial dari kontribusinya. Hal ini secara tidak langsung memperkuat motivasi wakif untuk terus berpartisipasi dalam skema wakaf produktif.

Informan akademisi menegaskan bahwa SWR005 bukan hanya inovasi finansial, tetapi juga wujud nyata penerjemahan maqāṣid ke dalam produk teknologi modern: “SWR005 bukan sekadar instrumen investasi sosial, tapi bukti nyata maqāṣid diterjemahkan ke dalam inovasi teknologi yang berpihak pada keadilan sosial.” Pernyataan ini menunjukkan hubungan yang erat antara nilai-nilai syariah dan desain sistem digital.

Temuan ini konsisten dengan studi Kholil & Zuardi (2025), yang menyebutkan bahwa penerapan maqāṣid dalam produk keuangan digital memperkuat inklusivitas sosial dan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak harus bertentangan dengan nilai-nilai syariah, justru dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan penerapan maqāṣid dalam konteks kontemporer.

Selain itu, Jafar, Ibrahim, & Malik (2025) menemukan bahwa digitalisasi pada instrumen wakaf memperluas partisipasi publik tanpa mengurangi keautentikan nilai syariah. Temuan ini memperkuat hasil penelitian bahwa SWR005 dapat menjadi model integrasi maqāṣid dan inovasi digital yang berpotensi direplikasi untuk

instrumen wakaf lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SWR005 menghadirkan paradigma baru dalam pengembangan keuangan sosial Islam berbasis maqāṣid. Integrasi nilai spiritual dan inovasi teknologi menjadi fondasi utama keberhasilan instrumen ini. SWR005 memperlihatkan bahwa teknologi digital dapat menjadi alat untuk menguatkan implementasi maqāṣid, bukan hanya sekadar platform distribusi produk.

Secara teoretis, temuan ini memperluas konsep maqāṣid-based innovation, yaitu inovasi keuangan yang tidak hanya taat regulasi, tetapi juga dibangun dengan orientasi target nilai moral Islam. Dengan pendekatan ini, maqāṣid tidak diposisikan sebagai prinsip normatif semata, tetapi sebagai strategi desain yang memandu efektivitas, efisiensi, dan keadilan distribusi manfaat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa digitalisasi merupakan faktor determinan dalam keberlanjutan wakaf ritel. Tanpa digitalisasi, proses penghimpunan, pelaporan, dan penyaluran manfaat akan terhambat oleh birokrasi dan keterbatasan teknis. Namun, digitalisasi yang tidak didukung nilai maqāṣid akan cenderung mekanistik dan tidak sensitif terhadap tujuan sosial-spiritual wakaf.

Perbandingan dengan penelitian Hai, Kassim, & Mohtesham (2021) menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid dan SDGs bukan hanya relevan untuk Islamic microfinance, tetapi juga sangat tepat diterapkan dalam skema wakaf produktif seperti SWR005. Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada konteks empiris Indonesia, di mana digitalisasi menjadi faktor utama pendorong partisipasi publik dan peningkatan kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan Digital Maqāṣid Framework dalam keuangan sosial Islam. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada regulator untuk meningkatkan literasi digital dan memperkuat tata kelola berbasis teknologi sebagai fondasi keberlanjutan wakaf produktif.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sukuk Wakaf Ritel (SWR005) berhasil merepresentasikan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam kerangka keuangan sosial Islam modern. Melalui desain yang mengedepankan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), taḥqīq al-maṣlaḥah (realisasi kemaslahatan), dan pengawasan syariah yang ketat, SWR005 mampu menjaga keberlanjutan nilai wakaf sekaligus memastikan manfaat sosial yang terukur bagi masyarakat. Integrasi instrumen ini dengan sistem keuangan negara melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menunjukkan sinergi antara prinsip spiritual dan kebijakan fiskal dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan.

Dari sisi digitalisasi, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan teknologi informasi memainkan peran strategis dalam memperluas akses partisipasi wakif, memperkuat transparansi pelaporan, dan meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola. Transformasi digital tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik melalui sistem pemantauan berbasis data yang terbuka dan real-time. Hal ini sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ an-nafs yang menekankan perlindungan serta kesejahteraan umat dalam konteks modern.

Integrasi antara maqāṣid syariah dan inovasi digital menjadikan SWR005 sebagai model wakaf ritel yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap

perkembangan teknologi. Secara teoritis, penelitian ini memperluas kerangka pemahaman tentang maqāsid-based digital innovation dalam keuangan sosial Islam. Sementara secara praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi kepada regulator, Nazhir, dan platform digital untuk mengembangkan instrumen keuangan syariah yang berbasis nilai, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial jangka panjang.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan ekosistem digital wakaf melalui regulasi yang mendorong interoperabilitas data, kolaborasi lintas lembaga, dan perlindungan hukum bagi wakif digital. Untuk penelitian mendatang, disarankan eksplorasi terhadap pengalaman wakif digital secara fenomenologis dan evaluasi dampak sosial ekonomi SWR005 di berbagai wilayah Indonesia. Pendekatan tersebut akan memperkaya literatur dan mendukung transformasi berkelanjutan dalam keuangan sosial Islam berbasis maqāsid dan teknologi.

5. Daftar Pustaka

- Ahmad Kholil, Muhammad Zuardi, Amrin, & Juryatina. (2025). *Optimizing Islamic Financial Instruments in Indonesia to Support SDGs: Maqashid Syariah Perspective*. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(01), 191–210. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9217>
- Aris, D. A., Siregar, H., Mariyanti, T., Ismal, R., & M. Suryadinata, M. S. (2025). *Islamic Social Finance Innovation: Strategic Integration of Waqf-Linked Sukuk for Sustainable Cooperative Development*. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 15(1), 15–27. <https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.46998>
- Augusna, W. L., Ismail, S., Novia, A., Wira, A., & Kamarni, N. (2025). *Systematic literature review of digital waqf research*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2024-0167>
- Awang, M. Z., Mat Nong, N. F., & Wan Chik, W. M. Y. (2025). *Integrating Islamic Social Finance with the United Nations Sustainable Development Goals through Maqasid Al-Shariah Principles*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(7). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v15-i7/25668>
- Ezar Junaeka Putra Hassany, E. (2025). *Digital Transformation of Islamic Finance Through Open Banking: A Qualitative Content Analysis*. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 4(1), 758–778. <https://doi.org/10.14421/jmes.2025.041-03>
- Fahmi, R. A. (2025). *Islamic Social Finance and Environmental Sustainability: A Critical Review of Policy and Practice*. In *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Vol. 7, Issue 1). <http://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/ibtishodiah>
- Hai, A., Kassim, S., Meeran, M., & Mohtesham, J. (2021). *An Innovative Sukuk-Waqf for Islamic Microfinance Institutions: Integrating Maqasid Al-Shariah, SDGs and Waqf*. *Islamic Finance and Business Review*, 15(1), 2021.
- Izzatul, N., & Azham, A. B. (2021). *THE ROLE OF SUKUK IN PROMOTING SOCIAL WELFARE THROUGH WAQF Title 1: Unlocking Social Impact: How Sukuk Financing Empowers Waqf Institutions*.

- Jafar, A., Ibrahim, H., & Malik, R. (2025). *Waqf: from classical charitable system to modern financial tool*. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2024-0354>
- Laila, N., Sukmana, R., Hadiningdyah, D. I., & Rahmawati, I. (2024). *Critical assessment on cash waqf-linked sukuk in Indonesia*. *Qualitative Research in Financial Markets*, 17(4), 849–879. <https://doi.org/10.1108/QRFM-11-2023-0291>
- Nurbaidah, S. U. (2025). *Indonesian Islamic Banking and Finance: Responding to Digital Disruption Through Maqāsid Integration and Product Innovation*. *Journal of Economich, Technology and Business (JETBIS)*, 4(10). <https://jetbis.al-makkipublisher.com/index.php/al/index>
- Wahyudi, I., Yama, I., & Said, M. (2025). *Islamic Social Finance as a Catalyst for SDGs: A Systematic Analysis of Implementation Models and Digital Innovation*. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 54–70. <https://doi.org/10.22219/jes.v10i1.37591>
- Widyarta Wijaya, M., Ramis, I., Rohmaningtyas, N., & Ghozali, M. L. (2025). *Blockchain-Based Waqf and Masalah Mursalah: A Sharia Analysis in Light of MUI Fatwas*. *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics*, 6(02), 363–380. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i02.573> ais aisi